



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

ꦫꦸꦱꦱꦏꦶꦥꦫꦸꦫꦺꦱꦶꦫ

JL. Panembahan Senopati No.4, Palbapang, Bantul, Yogyakarta
Kode Pos 55713 Telepon (0274) 367326-376941 Faksimile (0274) 2810424
Pos-el : rsrespira@jogjaprovo.go.id Laman:<https://rsrespira.jogjaprovo.go.id/>



ii

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RESPIRA

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk dalam rangka mendorong terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional, mampu melayani publik dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur pemerintah diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara;
 - c. bahwa agar ada kejelasan, kepastian dan pola tindakan yang sistematis setiap pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 53390:
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

- Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 Nomor 8);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 Nomor 79);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESSPIRA DINAS KESEHATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHUN 2025.

KESATU : SOP sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman setiap pejabat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri dari:

- a. SOP pada Sub Bagian Umum sebanyak 63 SOP;
- b. SOP pada Sub Bagian Program dan Keuangan sebanyak 22 SOP;
- c. SOP pada Seksi Pelayanan sebanyak 43 SOP;

- d. SOP pada Seksi Keperawatan sebanyak 34 SOP;
- e. SOP pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebanyak 23 SOP

KETIGA : SOP sebagaimana tercantum dalam dokumen SOP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

Direktur
Rumah Sakit Paru Respira,



dr. TRI SETIANA KUSUMADEWI, Sp.PD
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX